



**P U T U S A N**  
**Nomor 13/Pdt.G/2010/PA Mn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pangaliali, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pengugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut tergugat.  
Telah membaca berkas perkara.  
Telah mendengar keterangan pengugat dan tergugat.  
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pengugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Nomor 13 /Pdt.G/2010/PA Mn. telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah, menikah pada hari Senin tanggal 25 Juli 1994, hal ini dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 138/28/VII/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, tanggal 25 Juli 1994.

Bahwa sesudah akad nikah penggugat dan tergugat hidup sebagai suami istri dan tinggal di rumah kediamannya sendiri di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

ANAK 1, umur 13 tahun.

ANAK 2, umur 6 tahun.

ANAK 3, umur 3 tahun.

Bahwa pada bulan September 1994 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat yang sering minum-minuman keras dan jika penggugat menasehati tergugat agar tidak selalu minum-minuman keras tergugat marah-marah dengan menyatakan kepada penggugat tidak usah mencampuri urusan tergugat.

Bahwa selain itu tergugat juga tidak memperhatikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan uang belanja kepada penggugat, pada hal penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.

Bahwa oleh karena penggugat tidak tahan menderita lahir batin akibat kelakuan tergugat yang tidak terpuji tersebut serta tergugat tidak memperdulikan penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak memberikan uang belanja kepada penggugat, maka pada tanggal 21 Januari 2010 terpaksa penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Lingkungan Pangaliali, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

Bahwa selama tergugat minum-minuman keras, tergugat sering kali melampiaskan kemarahannya terhadap anak-anak.

Bahwa dengan tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dengan tergugat akibat perbuatan tergugat terdapat maka penggugat lebih memilih bercerai dengan tergugat.

Bahwa pihak keluarga penggugat dengan melibatkan orang tua penggugat atas nama bapak Pa'gi telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat tidak mau merubah sikapnya tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan gugatan penggugat.

Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat,( TERGUGAT) terhadap penggugat,( PENGGUGAT.)

Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat menghadap ke persidangan.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti proses mediasi.

Menimbang, bahwa untuk melakukan proses mediasi para pihak telah menunjuk seorang mediator yaitu Drs. Munirul Ihwan hakim Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2010 dan 15 Februari 2010 dihadiri oleh penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai walaupun tergugat masih ingin rukun, maka persidangan dilanjutkan pada hari yang telah ditetapkan dengan membacakan surat gugatan penggugat setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan penggugat tanpa perubahan.

Menimbang, terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa point satu, dan dua benar namun point tiga tidak benar.

Bahwa tidak benar terjadi perselisihan karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar penggugat pergi meninggalkan tergugat tanggal 15 Januari 2010, penggugat kembali kerumah orang tuanya di Pangaliali.

Bahwa benar tergugat sering marah karena penggugat tidak menyiapkan kopi untuk bekal dilaut, dan apabila tergugat marah memang sering memecahkan piring karena ulah sendiri penggugat yang mempunyai sifat malas melayani kebutuhan tergugat.

Bahwa sekarang tergugat sudah sadar dan mulai meninggalkan minuman keras sejak empat tahun yang lalu.

Bahwa tergugat tetap mau rukun dengan penggugat karena tergugat masih mencintai penggugat.

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun pada tergugat.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa penggugat tetap pada gugatan semula bahwa memang tergugat sering memberikan uang kepada penggugat sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kadang juga diberikan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari, tetapi tidak cukup untuk kebutuhan dalam rumah tangga,

Bahwa benar penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama tiga tahun yang lalu penggugat kembali ke rumah orang tua di Pangaliali, kemudian tanggal 21 Januari 2010 penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua samapi sekarang sudah satu bulan lebih.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat dalam dupliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa benar tergugat menyimpang uang sebahagian karena untuk membeli perlengkapan yang dipakai melaut.

Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

Bukti surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 138/28/VII/1994 tanggal 25 Juli 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Saksi- saksi.

Saksi kesatu : SAKSI 1 , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena ada hubungan keluarga dengan penggugat yaitu saudara kandung.

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama 13 tahun dan telah dikarunia tiga orang anak.

Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Januari 2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama kembali kerumah orangtuanya di Pangaliali sedangkan tergugat tinggal di Tunda.

Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum-minuman keras, dan apabila tergugat sudah mabuk sering melampiaskan kemarahannya kepada anak-anaknya.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa selama ini sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun dengan tergugat.

Saksi kedua : SAKSI 2, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Lingkungan Pangaliali, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Bangae, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah menantu.

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama 13 tahun dan telah dikarunia tiga orang anak.

Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Januari 2010 karena penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama kembali kerumah orangtuanya di Pangaliali sedangkan tergugat tinggal di Tunda.

Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadinya





pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum-minuman keras, dan apabila tergugat sudah mabuk sering melampiaskan kemarahannya kepada anak-anaknya dengan memukul serta memecahkan piring.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa selama ini sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat dan tergugat tidak membantah kesaksian para saksi tersebut .

Bahwa penggugat dan tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan. Akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maka kedua belah pihak berperkara diharuskan menjalani proses





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi.

Menimbang, bahwa untuk melakukan proses mediasi para pihak telah menunjuk seorang mediator yaitu Drs. Munirul Ihwan hakim Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2010 dan 15 Februari 2010 dihadiri oleh penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai walaupun tergugat masih ingin rukun.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat sering minum-minuman keras dan apabila dinasehati tergugat marah-marah dan memukul anak-anaknya.

Bahwa karena hal tersebut menyebabkan perselisihan sehingga pengugat pergi tinggalkan tergugat, penggugat kembali kerumah orang tua di Pangaliali, penggugat dan tergugat sekarang tidak lagi saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban yang menyangkali bahwa perselisihan terjadi bukan karena minum-minuman keras, melainkan karena penggugat tidak menyiapkan makanan tergugat apabila datang dari melaut, sehingga tergugat marah dan memecahkan piring.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya sedang tergugat pada dupliknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah sudah terjadi perselisihan terus menerus yang menyebabkan ketidakrukunan antara penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga sehingga berpisah tempat kurang lebih dua bulan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat

telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 138/28/VII/1994, tanggal 25 Juni 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing adalah SAKSI 1. dan SAKSI 2 yang pada pokoknya telah mengetahui adanya perselisihan karena tergugat sering minum-minuman keras yang menyebabkan tergugat mabuk, dan apabila tergugat sudah mabuk tergugat kadang melampiaskan kemarahannya dengan memukul anak-anak, sehingga menyebabkan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sudah dua bulan lamanya dengan tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat baik lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh penggugat adalah pihak keluarga penggugat serta orang – orang dekat dengan tergugat, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, keterangan tergugat dan saksi- saksi maka ditemukanlah fakta- fakta di persidangan sebagai berikut :

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1994, dan telah dikaruniai tiga orang anak.

Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya karena terjadi perselisihan dan pertengkarang yang dianggapnya bahwa tergugat sering minum-minuman keras, dan kadang melampiaskan kemarahannya terhadap anak- anak apabila tergugat sudah mabuk.

Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan, tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin pada penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun dari orang tua penggugat namun tidak berhasil karena penggugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta di atas maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat begitu parahnya dimana rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (broken marriage) karena tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan, tergugat mempunyai sifat tempramental tinggi, emosional, dan kadang melampiaskan kemarahannya terhadap anak-anak dengan memukul dan memecahkan piring apabila sedang mabuk, bahkan tergugat tidak pernah memberikan lagi nafkah lahir dan batin kepada penggugat kurang lebih dua bulan sehingga menyebabkan bathin penggugat tersiksa, dan jika dipaksakan untuk rukun akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, khususnya bagi penggugat.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami isteri, keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, ancaman maupun fitnah, pertengkaran yang serius maka tidak layak perkawinan dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga kedua belah pihak yang sedemikian itu, maka majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, justeru lebih banyak maslahatnya jika penggugat dan tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan daripada tetap dibiarkan dalam ikatan perkawinan yang sudah rapuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan syariah Islam dan Pasal-pasal di peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan penggugat.

Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.

Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2010 M. bertepatan tanggal 29 Rabiulawal 1431 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...ya :

: Rp 30.000,00

: Rp 50.000,00

: Rp 100.000,00

si : Rp 5.000,00 Drs. Muh. Hamka Musa., ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP

ai : Rp 6.000,00

a h : Rp 191.000,00n Muh. Amin, T. S.Ag masing-masing sebagai hakim

anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nurhayati, T panitera pengganti dengan dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP  
Musa

Drs. Muh. Hamka

Muh. Amin, T. S.Ag  
Pengganti,

Panitera

Dra. Nurhayati, T

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)